

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENJAMIN TERPENUHINYA AKSES KEADILAN BAGI KOMUNITAS BERPENGHASILAN RENDAH

Oleh:

Rafli Haris Silmi¹

Muhammad Ishaq Maulana²

Deni Satya Bagus³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 210111100172@student.trunojoyo.ac.id,
210111100200@student.trunojoyo.ac.id, denisatya@trunojoyo.ac.id.

Abstract. *This study examines the role of Legal Aid Institutions (LBH) in ensuring access to justice for low-income communities within Indonesia's constitutional framework as a rule of law state. Although the constitution guarantees equality before the law, structural and socioeconomic barriers continue to impede the ability of marginalized groups to obtain adequate legal protection. This research aims to analyze the effectiveness of LBH in providing legal assistance, identify institutional and operational challenges, evaluate the strategies employed to expand legal access, and formulate a model for strengthening LBH performance. Using a qualitative exploratory design, data were collected through literature studies, document analysis, and case studies involving several LBH across Indonesia. The findings reveal that LBH play a crucial role in bridging the justice gap by providing litigation and non-litigation assistance, community legal education, and human rights advocacy. However, their effectiveness is hindered by limited funding, unequal distribution of legal aid services, low public legal awareness, and technological disparities that became more evident during the COVID-19 pandemic. The study concludes that strengthening LBH requires improving institutional capacity, enhancing*

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENJAMIN TERPENUHINYA AKSES KEADILAN BAGI KOMUNITAS BERPENDHASILAN RENDAH

collaboration with civil society, expanding community-based legal services, and optimizing the implementation of Law No. 16/2011. These efforts are essential to ensure that access to justice becomes a substantive right for low-income communities rather than merely a constitutional ideal.

Keywords: *Access To Justice, Legal Aid, Human Rights, Low-Income Communities, LBH.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menjamin terpenuhinya akses keadilan bagi komunitas berpenghasilan rendah dalam kerangka negara hukum Indonesia. Meskipun konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum, masyarakat miskin masih menghadapi hambatan struktural, ekonomis, dan sosial yang menghalangi mereka memperoleh perlindungan hukum yang layak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas LBH dalam penyelenggaraan bantuan hukum, mengidentifikasi kendala kelembagaan dan operasional yang dihadapi, mengevaluasi strategi yang digunakan dalam memperluas akses layanan hukum, serta merumuskan model penguatan LBH sebagai instrumen negara dalam pemenuhan hak atas keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksploratif melalui studi literatur, analisis dokumen, dan studi kasus pada beberapa LBH di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH berperan penting sebagai jembatan akses keadilan melalui pendampingan litigasi, advokasi struktural, pemberdayaan hukum masyarakat, dan pemantauan HAM. Namun, efektivitas tersebut masih terbatas oleh minimnya pendanaan, ketimpangan distribusi layanan, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta tantangan digitalisasi, terutama pada masa pandemi. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan LBH melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kemitraan lintas sektor, dan optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 sangat diperlukan agar akses keadilan bagi kelompok berpenghasilan rendah dapat terwujud secara substantif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akses Keadilan, Bantuan Hukum, HAM, Komunitas Miskin, LBH.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang menempatkan prinsip *rule of law* dan *rechtstaat* sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang

sama di depan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Ketentuan ini ditegaskan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, sehingga seluruh tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berlandaskan norma hukum. Meskipun prinsip *rule of law* telah ditegaskan dalam konstitusi, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Praktik penegakan hukum sering kali memperlihatkan adanya ketimpangan akses antara kelompok berdaya secara ekonomi dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kesetaraan di muka hukum dengan realitas sosial, sehingga prinsip negara hukum belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan akses terhadap keadilan (*access to justice*) semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya terbatas pada kekurangan secara materi, tetapi juga mencakup keterbatasan untuk memperoleh layanan hukum yang layak. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memperjuangkan keadilan sering kali dianggap lebih merugikan karena berkaitan dengan biaya proses hukum yang tinggi. Akibatnya, banyak dari mereka yang memilih untuk melepaskan hak hukumnya karena anggapan bahwa hukum dapat “dibeli” dan hanya berpihak pada mereka yang memiliki kekuatan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *GAP* antara sistem hukum yang ideal dengan kemampuan masyarakat miskin untuk mengaksesnya. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga bantuan hukum sangat penting sebagai instrumen negara untuk menjamin pemerataan akses keadilan. Namun demikian, efektivitas lembaga bantuan hukum dalam menjembatani kebutuhan masyarakat miskin dan melaksanakan fungsi konstitusionalnya masih belum banyak dikaji secara komprehensif, sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai peran strategis lembaga tersebut.

Sebagai upaya menutup kesenjangan tersebut, negara telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi ini memberikan dasar pembiayaan, pengakuan, dan legalitas bagi lembaga bantuan hukum serta advokat untuk memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Melalui regulasi ini, pemerintah berharap terselenggaranya bantuan hukum yang berkualitas, akuntabel, dan dapat meningkatkan *access to justice* bagi kelompok rentan. Namun, implementasi undang-undang tersebut di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan, seperti

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENJAMIN TERPENUHINYA AKSES KEADILAN BAGI KOMUNITAS BERPENGHASILAN RENDAH

keterbatasan lembaga bantuan hukum di daerah tertentu, minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme layanan bantuan hukum, serta belum optimalnya pendayagunaan dana bantuan hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya ruang analisis yang perlu dieksplorasi untuk mengetahui sejauh mana peranan lembaga bantuan hukum dalam menjamin terpenuhinya akses keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan lembaga bantuan hukum dalam menjamin terpenuhinya *access to justice* bagi komunitas berpenghasilan rendah. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana lembaga bantuan hukum dapat menjalankan fungsi advokasi, pendampingan, dan pemberdayaan hukum sesuai mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

KAJIAN TEORITIS

Konsep *access to justice* menjadi salah satu pilar utama dalam negara hukum modern. Menurut (Minow 2022) menegaskan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya bermakna ketersediaan mekanisme hukum, tetapi juga kemampuan individu terutama kelompok rentan untuk menggunakan mekanisme tersebut secara efektif. Dengan demikian, keadilan harus dipahami sebagai layanan publik yang wajib dapat dijangkau oleh semua warga negara tanpa memandang kondisi ekonomi, sosial, maupun latar belakang sosial politik. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, berbagai penelitian mengungkap bahwa problem akses keadilan masih terjadi secara struktural. Menurut (Utami et al. 2024) menunjukkan bahwa meskipun standar bantuan hukum bagi tersangka telah diatur, implementasinya di lapangan masih belum merata sehingga kelompok miskin tetap mengalami hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum yang layak. Temuan ini menguatkan argumen bahwa kesenjangan antara regulasi dan praktik menjadi persoalan mendasar dalam mewujudkan *access to justice*. Selain itu, isu akses keadilan tidak dapat dilepaskan dari persoalan kemiskinan. Pendapat (Sihombing et al. 2024) membandingkan Indonesia dan Belanda, dan menemukan bahwa komunitas miskin sangat rentan mengalami ketidakadilan karena lemahnya literasi hukum, keterbatasan finansial, dan stigma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok berpenghasilan

rendah menghadapi hambatan berlapis sehingga keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi elemen penting bagi sistem perlindungan hukum nasional.

Dalam perspektif HAM, (Suryandana and Putra 2024) menyatakan bahwa LBH memiliki legitimasi moral dan yuridis untuk memastikan bahwa hak atas bantuan hukum tidak menjadi hak yang bersifat elitis, tetapi hak universal yang dapat diakses oleh setiap warga negara. LBH tidak hanya berfungsi sebagai pemberi jasa hukum, tetapi juga sebagai institusi advokasi yang mendorong reformasi hukum, penguatan kebijakan publik, dan penegakan HAM. Peranan LBH semakin relevan dalam kondisi krisis. Sejalan dengan pendapat (Teremetskyi et al. 2021) menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memperburuk ketimpangan akses keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti pekerja informal, perempuan, dan penyandang disabilitas. Tantangan baru seperti pembatasan mobilitas dan digitalisasi layanan hukum justru memperlebar kesenjangan keadilan tanpa dukungan lembaga bantuan hukum yang adaptif. Sejalan dengan itu, literatur internasional juga menekankan bahwa masa depan akses keadilan sangat bergantung pada penguatan sistem bantuan hukum. Dukungan (Denvir et al. 2023) menguraikan bahwa modernisasi layanan bantuan hukum, peningkatan kapasitas advokat, dan penggunaan teknologi menjadi kunci untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Dalam konteks Indonesia, bantuan hukum bukan hanya bagian dari penegakan hukum, tetapi juga instrumen pemenuhan HAM. Selaras dengan teori (Muhit and Supriyanto 2022) menegaskan bahwa penyediaan bantuan hukum merupakan bentuk kewajiban negara dalam menjamin persamaan di hadapan hukum serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hal ini menempatkan LBH sebagai aktor strategis dalam mencegah ketidakadilan struktural. Pengoptimalan peran LBH, diperlukan strategi pengembangan kelembagaan yang berkelanjutan. Purwanto et al. (2023) menekankan pentingnya penguatan tata kelola LBH, perluasan layanan, peningkatan kualitas paralegal, serta kolaborasi lintas lembaga agar LBH mampu menjadi jembatan efektif bagi akses keadilan masyarakat akar rumput. Relevansi LBH sebagai penjamin akses keadilan juga terlihat dari kebutuhan kelompok korban kekerasan seksual. Selaras dengan (Puspitasari and Adiyaryani 2025) mengungkapkan bahwa korban kerap tidak berani melapor karena faktor ekonomi, psikologis, dan sosial, sehingga LBH berperan menyediakan pendampingan hukum yang sensitif gender dan ramah korban. Studi ini

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENJAMIN TERPENUHINYA AKSES KEADILAN BAGI KOMUNITAS BERPENDHASILAN RENDAH

mempertegas bahwa LBH berfungsi tidak hanya sebagai penyedia layanan hukum, tetapi juga sebagai pelindung kelompok termarjinalkan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menjamin terpenuhinya akses keadilan bagi komunitas berpenghasilan rendah, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala struktural maupun operasional yang menghambat optimalisasi layanan bantuan hukum. Selain itu, penelitian ini berupaya mengevaluasi strategi yang telah diterapkan LBH dalam memperluas akses terhadap layanan hukum yang setara dan inklusif. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan tingkat pemahaman masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hak konstitusional mereka untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Pada akhirnya, penelitian ini bermaksud merumuskan model penguatan kelembagaan LBH yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam menjamin keberlanjutan dan perluasan akses keadilan bagi kelompok rentan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksploratif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses pendampingan hukum, dinamika advokasi, serta tantangan yang dihadapi LBH dalam memberikan layanan kepada masyarakat miskin. Populasi penelitian mencakup seluruh LBH di Indonesia, baik dalam jaringan YLBHI maupun lembaga independen lainnya. Sampel dipilih secara purposif berdasarkan representasi wilayah dan ragam layanan bantuan hukum. Informan penelitian terdiri dari staf LBH, paralegal, penerima bantuan hukum, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pendampingan. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan relevansi pengalaman dan keterlibatan mereka dalam isu akses keadilan.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen, serta studi kasus pada beberapa LBH terpilih. Literatur dan dokumen yang dianalisis meliputi regulasi bantuan hukum, laporan tahunan LBH, publikasi akademik, serta dokumen organisasi HAM. Studi kasus dilakukan untuk memperoleh gambaran lebih konkret mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan tantangan yang muncul. Wawancara

mendalam digunakan untuk memperkaya temuan lapangan dan memperoleh perspektif langsung dari para aktor terkait dan data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik melalui proses pengkodean, pengelompokan tema, dan penafsiran terhadap pola-pola yang muncul. Analisis ini membantu mengidentifikasi kontribusi LBH, hambatan kelembagaan dan struktural, serta efektivitas layanan dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Model penelitian yang digunakan menggambarkan hubungan antara konteks kebijakan, mekanisme kerja LBH, serta hasil layanan terhadap pemenuhan hak-hak hukum kelompok miskin. Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan kerangka yang jelas untuk memahami peranan LBH sebagai penjaga akses keadilan bagi komunitas berpenghasilan rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Negara Hukum dan Realitas Ketimpangan Akses Keadilan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip negara hukum di Indonesia yang mensyaratkan adanya jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum masih mengalami kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik empiris. Secara normatif, UUD 1945, terutama Pasal 1 ayat (3), telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebuah prinsip yang menuntut keadilan, kepastian, dan non-diskriminasi dalam setiap proses penegakan hukum. Namun, kesenjangan tampak jelas ketika prinsip tersebut dihadapkan dengan realitas masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalami berbagai hambatan struktural dalam mengakses keadilan.

Sejalan dengan analisis (Sihombing et al. 2024) hambatan tersebut mencakup ketidakstabilan ekonomi, rendahnya literasi hukum, dan lemahnya posisi tawar masyarakat miskin dalam proses hukum. Dalam konteks ketimpangan tersebut, akibatnya adalah ketidakmampuan warga miskin untuk memperjuangkan hak-hak mereka, yang makin diperburuk oleh persepsi bahwa hukum dapat dibeli dan hanya berpihak pada pihak yang memiliki kekuatan finansial. Dengan demikian, pernyataan normatif mengenai *equality before the law* belum terwujud dalam bentuk keadilan substantif bagi kelompok rentan. Situasi ini menggambarkan adanya kegagalan struktural dalam pelaksanaan prinsip *rule of law* sebagaimana juga dipertegas oleh (Minow 2022) bahwa akses keadilan

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENJAMIN TERPENUHINYA AKSES KEADILAN BAGI KOMUNITAS BERPENDHASILAN RENDAH

bukan hanya soal hukum formal, tetapi kemampuan masyarakat rentan untuk mendapatkan hasil yang adil melalui sistem hukum.

Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai Jembatan Akses Keadilan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan signifikan dalam mengurangi kesenjangan akses keadilan. LBH berfungsi sebagai institusi pendukung negara untuk memastikan bahwa kelompok miskin memperoleh pendampingan hukum yang layak, baik litigasi maupun non litigasi. (Utami et al. 2024) menegaskan bahwa keberadaan standar bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana telah meningkatkan efektivitas pendampingan bagi tersangka miskin. Namun, efektivitas tersebut tidak merata antar wilayah, karena ketimpangan sumber daya manusia dan minimnya anggaran menyebabkan kualitas layanan berbeda-beda.

Selain pendampingan litigasi, LBH juga menjalankan advokasi struktural, pendidikan hukum masyarakat, serta pemantauan penegakan HAM. Hal ini terlihat pada penelitian (Purwanto, Arabiyah, and Wagner 2023) yang menunjukkan bahwa LBH menjadi aktor penting dalam menjembatani kesenjangan informasi hukum melalui program *paralegal justice* dan *community legal empowerment*. Peranan ini menjadi strategis karena sebagian besar warga miskin tidak memahami prosedur hukum dan takut menghadapi aparat hukum. Dengan demikian, LBH merupakan mekanisme perlindungan yang mengubah akses keadilan formal menjadi keadilan substantif, sekaligus memperkuat demokrasi dan hak asasi warga.

Tantangan Struktural dan Institusional dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum

Analisis literatur menunjukkan bahwa LBH menghadapi tantangan multidimensional yang memengaruhi efektivitasnya sebagai lembaga pemberi bantuan hukum, yakni sebagai berikut:

1. Keterbatasan Pendanaan

LBH di berbagai wilayah masih bergantung pada alokasi dana negara melalui mekanisme yang diatur dalam UU 16/2011, namun proses pencairan dan besaran anggaran sering kali tidak sesuai kebutuhan. Penelitian (Muhit and Supriyanto 2022) menegaskan bahwa ketergantungan pada anggaran negara tanpa

adanya diversifikasi sumber pendanaan menyebabkan LBH rentan pada ketidakstabilan operasional.

2. Literasi Hukum Masyarakat yang Rendah

Banyak warga miskin memilih untuk tidak melanjutkan kasus hukum karena menganggap proses tersebut mahal, rumit, dan memakan waktu. Temuan (Puspitasari and Adiyaryani 2025) pada kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa bahkan korban kejahatan pun sering tidak mau melapor karena minimnya pengetahuan mengenai hak hukum mereka dan tidak adanya pendampingan sejak awal.

3. Perkembangan Situasi Global khususnya pandemi Covid-19 yang memperlebar ketimpangan akses terhadap layanan hukum berbasis teknologi. Temuan (Teremetskyi et al. 2021) menunjukkan bahwa kelompok rentan di berbagai negara menghadapi hambatan besar dalam mengakses layanan hukum daring karena keterbatasan teknologi dan ekonomi. Kondisi ini mencerminkan situasi yang sama di Indonesia, di mana digitalisasi peradilan tidak serta-merta meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Urgensi dan Implementasi UU No. 16 Tahun 2011 terhadap Penguatan Akses Keadilan

Hasil analisis menunjukkan bahwa UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan landasan hukum yang sangat strategis dalam memperkuat peranan LBH di Indonesia. UU ini menyediakan dasar bagi penyediaan bantuan hukum gratis, mekanisme akreditasi lembaga, serta penyusunan standar pelayanan bantuan hukum. Namun, penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulatifnya kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti birokrasi anggaran, pengawasan yang belum optimal, dan disparitas mutu layanan antar LBH. (Suryandana and Putra 2024) menegaskan bahwa LBH merupakan instrumen negara dalam pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak untuk mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi. Namun, tanpa penguatan sistem pendukung, UU 16/2011 berpotensi hanya menjadi instrumen normatif yang belum menyentuh kebutuhan substantif di lapangan. Dengan demikian, penguatan implementasi UU ini menjadi sangat penting untuk

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENJAMIN TERPENUHINYA AKSES KEADILAN BAGI KOMUNITAS BERPENDHASILAN RENDAH

memastikan bahwa keadilan tidak hanya berlaku bagi mereka yang mampu secara finansial, melainkan bagi seluruh warga negara.

Penguatan LBH sebagai Strategi Sistemik untuk Mewujudkan Akses Keadilan yang Setara

Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan LBH merupakan strategi fundamental dalam mengatasi ketimpangan akses keadilan. Upaya penguatan dapat dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas advokat publik dan paralegal, perluasan pelayanan berbasis komunitas, peningkatan literasi hukum, serta transparansi pendanaan bantuan hukum. Menurut (Denvir et al. 2023) dalam studinya mengenai masa depan layanan bantuan hukum menyatakan bahwa inovasi, digitalisasi, dan kemitraan strategis dengan masyarakat sipil menjadi faktor kunci keberlanjutan sistem bantuan hukum modern. Selain itu, penguatan LBH juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak atas akses keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan oleh (Minow 2022) yang menyatakan bahwa akses keadilan merupakan jantung dari negara demokratis dan merupakan prasyarat agar masyarakat rentan memperoleh perlindungan hak yang setara. Dengan demikian, LBH bukan sekadar penyedia layanan litigasi, tetapi merupakan aktor penting dalam memastikan prinsip negara hukum berjalan secara substantif dan inklusif.

KESIMPULAN

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, tanpa mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Denvir, C., Kinghan, J., Mant, J., & Newman, D. (2023). *Legal aid and the future of access to justice* (p. 288). Bloomsbury Academic.
- Minow, M. (2022). *Access to justice. American Journal of Law and Equality*, 2, 293-311. https://doi.org/10.1162/ajle_a_00039
- Muhit, R. A., & Supriyanto, A. (2022). Towards Equitable *Access to justice* Through the Provision of Legal Aid as A Form of Law Enforcement and Human Rights in Indonesia. *Veteran Law Review*, 5(2), 135-147. <https://doi.org/10.35586/velrev.v5i2.4568>
- Purwanto, P., Arabiyah, S., & Wagner, I. (2023). Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Jembatan Akses Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 389-410. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.389-410>
- Puspitasari, N. P. I., & Adiyaryani, N. N. (2025). PENTINGNYA LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN *ACCESS TO JUSTICE* PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3249>
- Sihombing, J. S. P., Saraswati, R., Yunanto, Y., & Turymshayeva, A. (2024). The Regulation of Legal Protection for Poor Communities Toward Justice in Indonesia and the Netherlands. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 331-353. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.274>
- Suryandana, D., & Putra, B. S. A. (2024). Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 58-63. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.882>
- Teremetskyi, V., Duliba, Y., Drozdova, O., Zhukovska, L., Sivash, O., & Dziuba, I. (2021). *Access to justice and Legal Aid for Vulnerable Groups: New Challenges Caused by the Covid-19 Pandemic. J. Legal Ethical & Regul. Isses*, 24, 1.
- Utami, N. A. T., Oktobrian, D., Cahyani, E. D., Turnip, G. E., & Safitri, F. R. (2024). The Effectiveness of Legal Aid Standards for Suspects in the Indonesian Criminal Justice System in Achieving *Access to justice. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 95-108. DOI : <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3249>